

**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT**

**(2002- 2014)**

**(Studi tentang perkembangan kegiatan dan peran sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S-1)*



Oleh:

**ERWIN SAPUTRA**

**13194 / 2009**

**JURUSAN SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat  
(2002-2014) (Studi tentang perkembangan kegiatan dan  
peran sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam  
perlindungan anak)

**Nama** : Erwin Saputra  
**TM/NIM** : 2009/13194  
**Program Studi** : Pendidikan Sejarah  
**Jurusan** : Sejarah  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2016


Disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum  
NIP. 19610218 198403 2 001


Pembimbing II



Abdul Salam, S.Ag, M.Hum  
NIP. 19720121 200812 1 001

Diketahui oleh

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, SS, M. Hum  
NIP. 19710406 199802 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Kamis, 28 Januari 2016 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB**




**Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat (2002-2014) (Studi tentang  
perkembangan kegiatan dan peran sebagai sebuah lembaga yang bergerak  
dalam perlindungan anak)**

Oleh:

**Nama : Erwin Saputra  
TM/NIM : 2009/13194  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial**

**Padang, Februari 2016**

**Tim Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: Abdul Salam, S.Ag, M.Hum</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: Dr. Erniwati, SS, M.Hum</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: Drs. Etmi Hardi, M.Hum</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: Hendra Naldi, SS, M.Hum</b>	

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Erwin Saputra  
TM/NIM : 2009/13194  
Prgram Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT (2002-2014) (Studi tentang perkembangan kegiatan dan peran sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak)**", adalah hasil karya sendiri bukan hasil plagiat dari orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2016

Diketahui oleh  
Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, SS, M. Hum  
NIP. 19710406 1998 02 2 001

Saya yang Menyatakan



Erwin Saputra  
13194/2009

## ABSTRAK

Erwin Saputra (13194/2009). Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat (2002-2014), studi tentang perkembangan kegiatan dan peran sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak. **Skripsi**. Jurusan Sejarah. FIS. UNP. 2016.

Penelitian ini mengkaji tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar yang merupakan satu-satunya LSM yang konsisten bergerak di bidang perlindungan anak di Sumatera Barat pada saat isu tentang perlindungan anak kurang menjadi sorotan di Sumatera Barat. LPA Sumbar dikaji mulai dari tahun 2002 yang merupakan tahun saat LPA Sumbar kembali memulai aktivitas dan gerakannya setelah satu tahun mengalami kevakuman, hingga tahun 2014 sebagai tahun berakhirnya era kepemimpinan Muharman, salah seorang yang telah berjasa membangkitkan kembali LPA Sumbar pada tahun 2002 setelah LSM ini vakum lebih dari setahun. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejarah perkembangan LPA Sumbar dari tahun 2002 sampai 2014 tentang perkembangan kegiatan dan perannya dalam penanganan permasalahan anak di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam *heuristik*, data didapatkan dari penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumen/arsip. *Kritik* dilakukan dengan seleksi sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. *Interpretasi* dilakukan dengan mengkaitkan fakta satu dengan yang lain berdasarkan sumber yang diperoleh menjadi suatu rangkaian yang logis. *Historiografi* dilakukan dengan penulisan hasil olahan data menjadi suatu tulisan sejarah. Penelitian ini mengkaji tentang sejarah lembaga yang memfokuskan tentang kegiatan dan peran dari lembaga itu sendiri.

Dari hasil penelitian, perkembangan kegiatan dan peran LPA Sumbar dilihat dari beberapa periode, yaitu periode tim formatur atau pencarian informasi (2002–2006), periode kepemimpinan Muharman I (2007–2010), periode kepemimpinan Muharman II (2011-2014). Dalam periode-periode tersebut, LPA Sumbar terus berkembang dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Sumatera Barat. Awalnya kegiatan yang dilakukan LPA Sumbar lebih bersifat kelembagaan dan belum secara langsung menangani permasalahan anak, tetapi setelah memiliki kapasitas yang cukup, LPA Sumbar mulai menangani permasalahan anak secara langsung dan terus berkembang setiap tahunnya. LPA Sumbar juga terus melakukan dan mengembangkan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Sumatera Barat.

**Kata Kunci:** *LSM, Anak, Perlindungan Anak*

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat (2002-2014), studi tentang perkembangan kegiatan dan peran sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Salam, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Tim penguji Ibu Dr. Erniwati, SS, M.Hum, Bapak Drs, Etmi Hardi, M.Hum, dan Bapak Hendra Naldi, SS, M.Hum yang telah bersedia menghadiri dan memberikan masukan ketika seminar dan sidang skripsi.
3. Bapak Drs. Wahidul Basri M.Pd selaku pembimbing akademik.

4. Bapak/Ibu Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang dengan ikhlas telah mengajarkan ilmunya dan nasehatnya kepada penulis.
5. Pengurus dan Relawan LPA Sumbar yang telah banyak membantu dalam ketersediaan data dan waktu dalam proses pengumpulan sumber skripsi ini.
6. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan selingkungan UNP, Bapak/Ibu Tata Usaha Jurusan Sejarah dan Rekan-rekan Jurusan Sejarah Angkatan 2009 yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil.

Sebagai seorang yang baru belajar menulis karya ilmiah, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran diperlukan untuk perbaikan dan bahkan pengembangan di masa datang. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 25 Januari 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II DESKRIPSI UMUM LSM DAN ISU PERLINDUNGAN ANAK DI SUMBAR</b>	
A. Perkembangan LSM di Indonesia .....	23
B. Hukum Internasional Tentang Anak .....	25
C. Isu Perlindungan Anak Sebelum dan Sesudah UUPA (Undang Undang Perlindungan Anak) NO. 23 Tahun 2002 .....	27
D. Isu Perlindungan Anak di Sumatera Barat .....	31
E. Berdirinya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar .....	33
F. Profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar .....	36
G. Pendanaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar .....	40
<b>BAB III PERKEMBANGAN KEGIATAN DAN PERAN LPA SUMBAR</b>	
A. Periode Tim Formatur atau Pencarian Informasi (2002-2006).....	41
B. Periode Kepemimpinan Muharman I (2007-2010).....	52
C. Periode Kepemimpinan Muharman II (2011-2014).....	84
D. Kendala-kendala yang dihadapi LPA Sumbar .....	110
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	120
<b>LAMPIRAN</b> .....	125

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini secara harfiahnya berasal dari bahasa Inggris yang dikenal juga sebagai *Non-Governmental Organization* atau disingkat NGO<sup>1</sup>. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengatur dan membina LSM-LSM di daerah. Pemerintah daerah juga dapat membuat peraturan daerah untuk mengatur lebih lanjut segala sesuatu tentang LSM. Sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2004 tentang LSM.

LSM umumnya bergerak pada bidang melayani berbagai kebutuhan masyarakat yang pada dasarnya belum dapat dijangkau oleh pelayanan publik pemerintah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Kerja LSM ini juga tidak menutup kemungkinan sebagai organisasi yang dapat membantu pekerjaan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Secara garis besar, LSM dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu LSM Donor, LSM Mitra Pemerintah, LSM Profesional, dan LSM Oposisi. LSM Donor adalah LSM yang menyokong pendanaan

---

<sup>1</sup> Wikipedia. Lembaga Swadaya Masyarakat.  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Swadaya\\_Masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat) (Diakses pada 5 September 2014).

untuk kegiatan LSM lainnya. LSM Mitra Pemerintah merupakan LSM yang dalam aktivitasnya menjalin kerjasama program dengan pemerintah. LSM Profesional adalah LSM yang melakukan aktivitas berdasarkan kemampuan profesional seperti bantuan hukum, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan LSM Oposisi adalah LSM yang menjadi penyeimbang bagi pemerintah dalam hal kebijakan. LSM Oposisi biasanya aktif dalam mengkritik dan mengawasi kebijakan maupun program yang dilaksanakan oleh pemerintah<sup>2</sup>. Sementara itu, bidang yang menjadi area kerja LSM dapat berupa bidang sosial, budaya, pendidikan, kebencanaan, keamanan, pendidikan, anak, politik, dan lain-lain.

Dari beberapa isu penting di atas yang menjadi area kerja LSM, isu perlindungan anak menjadi salah satu isu yang selama ini tidak terlalu diperhatikan, baik oleh masyarakat, maupun oleh pemerintah. Padahal, Sensus Penduduk 2010 (SP2010) menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 237, 6 juta jiwa, yang terdiri dari 119, 6 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 118 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 81, 4 juta jiwa atau sekitar 34, 26 persen diantaranya adalah kategori anak atau berumur di bawah 18 tahun<sup>3</sup>. Begitu juga halnya di Provinsi Sumatera Barat, data menunjukkan bahwa komposisi jumlah penduduk yang berusia di bawah 18 tahun juga merupakan kelompok usia penduduk yang relatif cukup besar. Data ini menunjukkan bahwa anak Indonesia merupakan jumlah yang signifikan sebagai kelompok penduduk yang strategis yang harus

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. 2012. *Profil Anak Indonesia 2012*. Jakarta: CV Miftahur Rizky, hal. 5.

memperoleh perhatian penuh dari pembuat dan pengambil kebijakan, karena eksistensinya akan sangat menentukan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>4</sup>.

Kelompok anak pada dasarnya adalah kelompok yang paling rentan terhadap berbagai masalah sosial seperti bencana, perang, dan krisis yang terjadi dalam masyarakat<sup>5</sup>. Krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1996 merupakan salah satu krisis yang berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan anak. Dalam rangka merespon isu tersebut digagaslah pendirian Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di seluruh provinsi di Indonesia yang tidak lepas dari Surat Keputusan Menteri Sosial No. 81/HUK/1997 tertanggal 5 Desember 1997 perihal pembentukan wadah perlindungan anak yang dinamakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). LPA pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat dan kemudian diikuti oleh provinsi-provinsi lain sebagai konsekuensi diberlakukannya Surat Keputusan tersebut<sup>6</sup>.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar didirikan pada tahun 1998. Pada awal didirikan, organisasi ini bernama Lembaga Pembelaan Anak Sumbar, berbeda nama dengan LPA lain di Indonesia yaitu dengan menggunakan kata pembelaan. Hal ini dilakukan karena pendiri pada waktu itu menganggap bahwa perlindungan adalah

---

<sup>4</sup> Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, 2008. *Dokumen Profil Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat*. Padang: Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat.

<sup>5</sup> Ken Reinhart dan Tanty Surya Reinhart-Thamrin, *Perlindungan Anak dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Diakses pada 16 Februari 2015 di [http://www.academia.edu/7662092/PERLINDUNGAN\\_ANAK\\_DALAM\\_PENGURANGAN\\_RISIKO\\_BENCANA](http://www.academia.edu/7662092/PERLINDUNGAN_ANAK_DALAM_PENGURANGAN_RISIKO_BENCANA)

<sup>6</sup> *Laporan Kegiatan 2007 dan Rencana Kegiatan 2008 Lembaga Perlindungan Anak Sumbar*.

tugas tuhan dan kata pembelaanlah yang cocok untuk organisasi ini. Pada awal pembentukannya, Lembaga Pembelaan Anak Sumbar memang difasilitasi oleh Kanwil Departemen Sosial (Depsos) Provinsi Sumatera Barat. Walaupun sejarah pendiriannya begitu dekat dengan Depsos, tapi pengelolaan dan pengambilan keputusannya diserahkan langsung kepada pengurus pada waktu itu (1998-2001), yang terdiri dari individu-individu dari berbagai kalangan dan profesi yang memang peduli terhadap kehidupan anak di Sumatera Barat seperti bapak Armizen Wahid, SH yang merupakan seorang pengacara yang ditunjuk sebagai ketua Lembaga Pembelaan Anak Sumbar dan dalam jajaran kepengurusannya termasuk juga pegawai dari Depsos Sumbar yang secara individu memang peduli dan memperjuangkan hak-hak anak<sup>7</sup>.

Pembubaran Depsos pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan kabinet Persatuan Nasionalnya berdampak terhadap kegiatan Lembaga Pembelaan Anak Sumbar. Pada waktu itu terjadi peleburan antara Kanwil Depsos Sumbar dengan Dinas Kesehatan Sumbar menjadi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Sumbar. Peleburan ini mengakibatkan banyak staf Kanwil Depsos Sumbar dimutasi keluar kota bahkan keluar provinsi termasuk di dalamnya beberapa orang yang menjadi pengurus Lembaga Pembelaan Anak Sumbar. Kesulitan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lembaga dialami oleh kepengurusan pada waktu itu dan menyebabkan Lembaga Pembelaan Anak Sumbar mengalami kevakuman. Setelah vakum lebih dari satu tahun, maka pada Desember 2002 LPA

---

<sup>7</sup> *Dokumen Profil Singkat Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.*

Sumbar mengadakan rapat yang di dalam AD/ART Lembaga Pembelaan Anak Sumbar disebut Musyawarah Daerah (Musda). Dikarenakan orang-orang yang hadir dalam Musda tersebut tidak ada yang mau mengajukan diri menjadi pengurus Lembaga Pembelaan Anak Sumbar pada waktu itu, maka ditunjuk beberapa orang menjadi tim formatur untuk menjalankan lembaga ini. Jadi, pada tahun 2002 lembaga ini mulai aktif kembali dan mulai bergerak mengurus persoalan anak di Sumatera Barat yang pada waktu itu digerakkan oleh Muharman dan kawan-kawan.

Dalam perjalanannya banyak masyarakat yang ragu dan bertanya apakah Lembaga Pembelaan Anak Sumbar berbeda dengan LPA lainnya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan terutama untuk menjaga keefektifan komunikasi dengan LPA lain, maka pada periode 2002 sampai 2014 organisasi ini menggunakan nama “Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat (LPA Sumbar)<sup>8</sup>. Hingga saat ini kepengurusan LPA Sumbar terus berjalan dan telah melaksanakan berbagai program menyangkut pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Sumatera Barat. Berikut adalah data kasus anak di Sumatera Barat yang pernah ditangani oleh LPA Sumbar:

---

<sup>8</sup> *Laporan kegiatan Lembaga Perlindungan Anak Sumbar tahun 2002-2003.*

**Data Penanganan Kasus Anak Tahun 2010-2014  
LPA Sumbar**

NO	JENIS KASUS	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	ABH	10	4	11	7	10
2	ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	2	7	5	9	6
3	TERINVEKSI HIV/AIDS	1	-	-	-	-
4	ANAK KORBAN NAPZA	-	-	-	2	-
5	ANAK KORBAN PENCULIKAN/PENGAMBILAN PAKSA ANAK	-	2	1		
6	ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK & MENTAL / KDRT	5	7	6	5	8
7	ANAK DENGAN KECACATAN/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	-	1	-	-	1
8	ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH & PENELANTARAN/ KUASA ASUH/HAK PENDIDIKAN	3	7	9	5	4
9	KENAKALAN REMAJA/KABUR DARI RUMAH	-	-	-	2	1
10	PEMULANGAN ANAK JALANAN/PENGAMEN				3	2
	Jumlah	21	28	32	33	32
	Jumlah / 5 thn	<b>146</b>				

Sumber: Data LPA Sumbar.

Dari data di atas, LPA Sumbar sudah menangani beberapa contoh kasus anak seperti ABH (Anak Berhadapan Hukum). Dalam kasus ini anak bertindak sebagai

pelaku (tersangka). Contohnya anak mencuri, melakukan kekerasan, dan pelecehan seksual sesama anak. Kasus ABH merupakan kasus yang terbanyak dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Walaupun anak dikatakan sebagai tersangka, LPA Sumbar tetap memberikan pendampingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Selain itu, kasus Anak Korban Kekerasan Fisik dan Mental juga merupakan kasus yang sering terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada kasus ini LPA Sumbar mendampingi, melindungi anak dengan memberikan rasa aman kepada anak.

Dalam perjalanannya, LPA Sumbar telah mendapatkan beberapa prestasi di tingkat daerah dan nasional. Di tingkat daerah, LPA Sumbar telah berhasil membentuk Forum Anak Sumatera Barat dan Forum Anak Daerah tingkat kabupaten/kota. Selain itu LPA Sumbar juga pernah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 yaitu Marlis Rahman sebagai lembaga sosial peduli anak berprestasi tingkat nasional. Sedangkan di tingkat nasional, tercatat beberapa prestasi sudah diraih seperti Pengiriman Duta Anak Nasional dari Sumatera Barat untuk pertemuan Forum Anak Nasional yang diadakan setiap tahun, pada tahun 2012 LPA Sumbar pernah mendapat penghargaan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atas dedikasinya dalam membantu kesehatan dan kesejahteraan anak di Provinsi Sumatera Barat. LPA Sumbar juga pernah memperoleh penghargaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2009 sebagai lembaga sosial yang

menangani dan memberikan perlindungan sosial kepada anak-anak korban gempa di Sumatera Barat<sup>9</sup>.

Selain melaksanakan misi-misi umum untuk mencapai pemenuhan hak-hak anak, LPA Sumbar juga menyelipkan beberapa misi khusus seperti yang diutarakan Ady Juanda yaitu<sup>10</sup>:

“Secara konteks misi, LPA Sumbar memang sama tetapi LPA Sumbar menciptakan implementasi terhadap hak partisipasi salah satunya. Ada semacam menciptakan sistem berkelanjutan seperti menciptakan forum anak (regenerasi) sehingga mereka paham isu anak dan nantinya ada yang bergabung dengan LPA Sumbar”.

Dan tambahan dari Muharman<sup>11</sup>:

“Selain itu misi khusus LPA Sumbar mempertahankan orang muda yang kritis. Kenapa demikian? Kalau kemudian masih ada orang yang kritis di negara ini maka negara semakin demokratis”.

LPA Sumbar dalam melaksanakan beberapa program berusaha melibatkan anak-anak sehingga nantinya anak-anak tersebut mendapatkan pengetahuan mengenai hak-hak anak dan mereka paham dengan isu perlindungan anak. Nantinya anak-anak tersebut bisa meregenerasi untuk menjadi pengurus maupun relawan LPA Sumbar.

LPA Sumbar sebagai sebuah lembaga yang bergerak dengan isu perlindungan anak dalam menjalankan kegiatannya memiliki jaringan-jaringan kerja sama seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Padang, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumbar, dan media massa lokal.

---

<sup>9</sup> Observasi langsung di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumbar.

<sup>10</sup> *Wawancara* dengan Ady Juanda. Kamis, 29 Oktober 2015.

<sup>11</sup> *Wawancara* dengan Muharman. Kamis, 29 Oktober 2015.

Munculnya LPA Sumbar sebagai satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsisten bergerak dengan isu perlindungan anak di Sumatera Barat pada saat isu tersebut dianggap kurang menarik dibandingkan di daerah Indonesia bagian timur dan kota-kota metropolitan baik oleh para aktivis, lembaga donor, sponsor dan di tengah-tengah keterbatasan, LPA Sumbar masih bisa bertahan. Hal tersebut menarik untuk dikaji dari konteks sejarahnya karena perjalanan LPA Sumbar dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran bagaimana sebuah lembaga berjuang untuk bisa terus eksis dalam pemenuhan hak anak dan meraih prestasi-prestasi yang membanggakan baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, penulis mengambil judul “Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat (2002-2014), studi tentang perkembangan kegiatan dan peran sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak” sebagai sebuah kajian sejarah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini berjudul *Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat (2002-2014)*, studi tentang perkembangan kegiatan dan peran sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak. Penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu pada batasan spasial dan temporal. Batasan spasial atau tempat dari penelitian ini adalah Sumatera Barat yang merupakan wilayah kerja dari LPA Sumbar. Tahun 2002 diambil sebagai batas awal penelitian karena pada tahun ini LPA Sumbar kembali memulai aktivitas dan gerakannya setelah lebih dari setahun mengalami kevakuman. Pada tahun ini pula organisasi tersebut menggunakan nama

“Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat (LPA Sumbar)” yang tahun-tahun sebelumnya menggunakan “Lembaga Pembelaan Anak Sumbar”. Tahun 2014 dijadikan batas akhir penelitian karena pada tahun 2014 berakhir era kepemimpinan Muharman atau sering disapa *Bang Imoe* salah seorang yang telah berjasa membangkitkan kembali LPA Sumbar pada tahun 2002 setelah LSM ini vakum lebih dari setahun dan telah menjadi ketua LPA Sumbar selama dua periode (2007-2010 dan 2011-2014) dan peneliti juga memberikan peluang bagi peneliti lain untuk meneruskan atau mengangkat penelitian dengan topik yang sama pada tahun-tahun lainnya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini termasuk kajian Sejarah Lembaga. Oleh karena itu dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini yaitu: *Bagaimana perkembangan kegiatan dan peran LPA Sumbar dalam menangani permasalahan anak di Sumatera Barat dari tahun 2002-2014?*

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan LPA Sumbar dari tahun 2002-2014 tentang perkembangan kegiatan dan perannya dalam menangani permasalahan anak di Sumatera Barat.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis, kajian ini dapat memberikan penjelasan tentang perkembangan LPA Sumbar terutama terkait perkembangan kegiatan dan peran dalam menangani permasalahan anak di Sumatera Barat.
- b. Secara Praktis
  - 1) Penelitian ini dapat menambah tulisan yang berkaitan dengan sejarah LSM dan isu-isu perlindungan anak di Sumatera Barat.
  - 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lain dalam mengkaji perkembangan anak di Sumatera Barat.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Studi Relevan

Kajian seputar LSM telah banyak yang disalurkan dalam bentuk tulisan. Kajian historis di tingkat awal tentang LSM juga pernah ditulis oleh Tabrani Yunis, yaitu Direktur Centre for Community Development and Education (CCDE) yang berpusat di Banda Aceh. Tabrani telah aktif di dunia LSM sejak tahun 1991. Melalui artikelnya dalam sebuah jurnal yang berjudul *Kelahiran dan Perkembangan LSM di Aceh*<sup>12</sup>, Tabrani memaparkan deskripsi historis tentang kelahiran, latar belakang (*historical background*), program dan kegiatan, tantangan dan prospek LSM di Aceh

---

<sup>12</sup> Yunis, Tabrani. 2000. *Kelahiran dan Perkembangan LSM di Aceh* dalam *Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU)* Agustus 2000. <http://www.smeru.or.id/report/workshop/prosiseminar/prosidwawasanlsmpp3.pdf> (Diakses pada 17 Februari 2015).

dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam tulisan tersebut, benih LSM di Aceh sudah muncul pada tahun 1970an.

Namun demikian, organisasi yang muncul pada masa itu adalah LSM-LSM keagamaan seperti *dayah*. Pada 22 Agustus 1974, sebuah LSM kelahiran, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta datang dan membuka kantornya di Aceh, lembaga ini bergerak di bidang Keluarga Berencana. Save The Children juga datang setelahnya pada tahun 1976<sup>13</sup>. LSM asal Aceh sendiri diawali oleh berdirinya Yayasan Badan Koordinasi Pengembangan Sosial Masyarakat (YAPSM) di Kec. Tangse, Kab. Pidie. LSM ini bergerak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai sektor. Berdirinya YAPSM menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya LSM lain di Aceh. Pada umumnya LSM-LSM ini masih bergerak pada isu-isu kemiskinan yang diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi. Tingkat kelahiran LSM di Aceh sendiri mengalami percepatan pada tahun 1980an<sup>14</sup>. Dalam konteks banyaknya konflik politik yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan orang di Aceh, LSM-LSM yang bergerak untuk memperjuangkan isu Hak Asasi Manusia (HAM) tumbuh cukup pesat yaitu sekitar 3 kali lipat dari jumlah LSM yang tercatat pada tahun 1996<sup>15</sup>. Tulisan ini memberikan pelajaran bahwa sejarah sebuah LSM sangat berkaitan dengan peristiwa maupun isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat ataupun munculnya kaum-kaum yang termarjinalkan.

---

<sup>13</sup> Ibid hal 47-48.

<sup>14</sup> Ibid hal 48.

<sup>15</sup> Ibid hal 51.

Selain tulisan di atas, tulisan ilmiah yang membahas tentang LSM yang lain adalah tulisan dari Nur Aini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul *Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) di Surakarta*<sup>16</sup>. Tulisan ini membahas tentang LSM KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) yang peduli dengan kasus eksploitasi pada anak terutama mengenai kasus eksploitasi seksual pada anak yang terjadi di Surakarta. Adapun fokus dari tulisan ini adalah strategi LSM KAKAK untuk memberdayakan kembali anak-anak yang merupakan korban eksploitasi seksual komersial dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan, serta hambatan-hambatan yang terdapat di dalam pelaksanaannya.

Tulisan lainnya adalah dari Friska Mahardika, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, dengan judul *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto)*<sup>17</sup>. Tulisan ini membahas tentang fungsi LSM lebih fokusnya LSM Seruni dan LPPSLH berdasarkan fungsi yang dijalankannya dengan berlandaskan Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Nur Aini. 2009. *Strategi LSM Kakak (Kepedulian untuk Konsumen Anak) dalam Pemberdayaan Anak-anak Korban ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) di Surakarta*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret.

<sup>17</sup> Friska Mahardika. 2012. *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto*. Skripsi: Universitas Jenderal Sudirman.

Nomor 8 tahun 1985. Adapun fungsi dari LSM Seruni dan LPPSLH tersebut ialah meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan korban tindak pidana kesusilaan untuk berorganisasi, meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu LSM Seruni dan LPPSLH juga mengupayakan perlindungan hak-hak perempuan korban tindak pidana kesusilaan, menjadi bagian dan mendorong partisipasi masyarakat khususnya perempuan korban tindak pidana kesusilaan dalam pembangunan<sup>18</sup>.

Kemudian tulisan dari Yani Tri Prasetyoningtyas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Studi di PaudTunas Kreatif kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya)*<sup>19</sup>. Tulisan ini membahas tentang peran LSM dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini Tunas Kreatif di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya dimana peran tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya seluruh peran LSM yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran representasional, dan peran teknis oleh LMI (Lembaga Manajemen Infaq). Peran-peran tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu pemberian fasilitas berupa sarana dan prasarana serta pemberian motivasi, pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan secara rutin, menggunakan media

---

<sup>18</sup> Ibid hal 62-63.

<sup>19</sup> Yani Tri Prasetyoningtyas. 2010. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Studi di PaudTunas Kreatif kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya)*. Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

elektronik untuk mempromosikan mengenai PAUD Tunas Kreatif, dan pemberian bantuan dalam bentuk dana serta peralatan yang dibutuhkan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)<sup>20</sup>.

Selanjutnya tesis dari Ageng Nata Praja, Magister Ilmu Politik pada Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dengan judul *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobongan*<sup>21</sup>. Tulisan ini membahas tentang adanya beberapa LSM yang seharusnya dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi untuk menciptakan *civil society* yang kuat dan mandiri justru melakukan distorsi dalam melakukan perannya akibat adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana, rendahnya profesionalisme, konsep ideologi yang tidak jelas, serta profesi aktivis yang beraneka ragam yang terjadi di Kabupaten Grobongan.

Meskipun telah banyak tulisan yang membahas tentang LSM-LSM di Indonesia, namun kebanyakan lebih membahas dari aspek ilmu hukum, ilmu sosial, dan politik. Belum banyak ditemukan tulisan yang mengkaji LSM dari aspek sejarah, terlebih perjalanan dan perkembangan sebuah LSM dari tahun ke tahun. Sehingga menjadi menarik untuk mengkaji LSM dari aspek sejarah, salah satunya adalah LPA Sumbar yang merupakan satu-satu LSM di Sumatera Barat yang fokus memperjuangkan hak-hak anak di Sumatera Barat.

---

<sup>20</sup> Ibid hal 9-10.

<sup>21</sup> Ageng Nata Praja. 2009. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobongan*. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Governmental Organization (NGO)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya<sup>22</sup>.

Definisi LSM yang digunakan oleh PBB adalah<sup>23</sup>:

Setiap non-profit, kelompok masyarakat sukarela yang diselenggarakan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berorientasi tugas dan didorong oleh orang-orang dengan kepentingan bersama, LSM melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, membawa kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah, memantau kebijakan dan mendorong partisipasi politik di tingkat masyarakat. Mereka memberikan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini dan membantu memantau dan melaksanakan perjanjian internasional. Beberapa diorganisir sekitar isu-isu tertentu, seperti hak asasi manusia, lingkungan atau kesehatan.

David C. Korten membedakan jenis LSM ke dalam dua kategori. Pertama adalah LSM yang bergerak dalam bidang *Community Development* yang menggunakan pendekatan mikro dalam memecahkan persoalan sosial. LSM ini sering mengerjakan proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan, kemudian melakukan pendampingan pada industri rumah mikro dan menengah. Di samping itu, mereka percaya pada kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya

---

<sup>22</sup> Wikipedia, Lembaga Swadaya Masyarakat.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Swadaya\\_Masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat) (Diakses pada 5 September 2014).

<sup>23</sup> Michael Yaziji and Jonathan Doh., "NGOs and Corporations: *conflict and collaboration*," (New York: Cambridge University Press, 2009), hlm 4.

sendiri. Korten menyebut LSM ini sebagai *small scale, self reliance local development*<sup>24</sup>.

Jenis kedua adalah LSM yang bergerak pada bidang advokasi. Jenis LSM ini percaya bahwa untuk mengubah keadaan masyarakat yang tidak seimbang seperti terdapatnya ketimpangan sosial, adanya kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan hal sejenis lainnya maka tekanan harus diberikan pada kebijakan dan para pembuat kebijakan. Mereka berusaha mengubah kebijakan-kebijakan penyebab keadaan yang tidak baik di lingkungan masyarakat. Korten juga menyebutkan LSM ini sebagai *Sustainable System Development*. Korten menambahkan satu lagi kategori LSM, yaitu *LSM People Movement*. LSM ini berusaha agar terjadi transformasi struktural sosial masyarakat dan setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Visi dasar dari LSM ini adalah tercapainya dunia baru yang lebih baik, oleh karena itu perlu melibatkan semua penduduk dunia<sup>25</sup>.

Selain itu, LSM juga dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: (1) LSM Donor, (2) LSM Mitra Pemerintah, (3) LSM Profesional, dan (4) LSM Oposisi. LSM Donor adalah LSM yang menyokong pendanaan untuk kegiatan LSM lainnya. LSM Mitra Pemerintah merupakan LSM yang dalam aktivitasnya menjalin kerjasama program dengan pemerintah. LSM Profesional adalah LSM yang melakukan aktivitas berdasarkan kemampuan profesional seperti bantuan hukum, kesehatan, ekonomi, dan

---

<sup>24</sup> Ageng Nata Praja, "Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif *Civil Society* di Kabupaten Grobogan" (Magister Ilmu Politik., Universitas Diponegoro, 2009), hlm 20-21.

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 20-21.

lain-lain. Sedangkan LSM Oposisi adalah LSM yang menjadi penyeimbang bagi pemerintah dalam hal kebijakan<sup>26</sup>.

### **b. Anak**

Berbicara tentang anak seperti tidak ada habisnya, bahkan dari segi pendefinisian apa yang dimaksud dengan anak. Dalam konteks manusia, anak dapat disamakan dengan keturunan manusia. Jika dalam konteks yang lebih luas, anak adalah makhluk hidup yang diberikan tuhan kepada manusia melalui hasil perkawinan guna meneruskan kehidupan selanjutnya. Secara umum anak dapat dikatakan sebagai seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dalam dunia Internasional, definisi tentang apa yang dimaksud dengan anak dipaparkan dalam pasal 1 konvensi hak-hak anak. Dalam hasil konvensi itu dinyatakan seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal<sup>27</sup>. Di Indonesia defenisi anak dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak. Di situ dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Wikipedia. Lembaga Swadaya Masyarakat.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Swadaya\\_Masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat) (Diakses pada 5 September 2014).

<sup>27</sup> Perlindungan Anak, Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Inter-Parlementeri Union. 2004. Hal 6.

<sup>28</sup> Pedoman Manajemen Kasus Perlindungan Anak , program kesejahteraan sosial anak kementrian sosial republik Indonesia. Hal 2.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>29</sup>.

### **c. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak ini muncul

---

<sup>29</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diakses Rabu, 12 Agustus 2015. ([https://docs.google.com/file/d/0B4pJL\\_-q9s1fbmxjOFFTZEZpU0k/view](https://docs.google.com/file/d/0B4pJL_-q9s1fbmxjOFFTZEZpU0k/view)).

akibat munculnya kasus-kasus terhadap anak seperti tidak terjaminnya kelangsungan hidup, terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, terjadinya tindak diskriminasi terhadap anak, tidak terpenuhinya hak-hak anak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara<sup>30</sup>.

### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan langkah-langkah metode penelitian sejarah. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi (penulisan sejarah)<sup>31</sup>. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu:

#### 1. Heuristik (pengumpulan data)

Heuristik yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan LPA Sumbar yaitu melalui wawancara dan pengumpulan arsip/dokumen.

Dalam wawancara, penulis mewawancarai lima orang yang menjadi informan yaitu Muharman, Wide Afriandi, Bayu Kumbara, Robby Hasudungan, dan Ady

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Gottschalk, Louis. 1997. *Mengerti sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal 32.

Juanda. Kelima orang ini merupakan informan yang terkait dengan LPA Sumbar dan kegiatan tentang perlindungan anak. Mereka berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang berbeda-beda. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada waktu yang berbeda-beda, dan setiap informan lebih dari satu kali diwawancarai terutama Muharman yang menjadi informan inti dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan arsip/dokumen, data diperoleh dari laporan-laporan kegiatan LPA Sumbar baik dalam bentuk laporan kegiatan tahunan maupun laporan kegiatan program secara spesifik. Pengumpulan dokumen ini melalui observasi langsung ke kantor LPA Sumbar yang berlokasi di Jln. Kopi Raya No. 14, Kelurahan Alai Parak Kopi (Padang).

## 2. Kritik sumber

Dalam kritik sumber, penulis melakukan seleksi sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang mengenai LPA Sumbar atau penulis memilih data yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kritik sumber yang terdiri dari dua macam yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati langsung data-data tentang LPA Sumbar yang diperoleh apakah asli atau tidak. Kritik internal ditujukan untuk kesahihan isi atau informasi yang diperoleh dari laporan-laporan kegiatan LPA Sumbar dengan cara menyesuaikannya dengan kajian yang dianggap relevan serta pengujian data informan dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda.

### 3. Analisis dan Interpretasi

Tahap interpretasi adalah tahap menghubungkan-hubungkan dan mengkaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga fakta yang satu dengan yang lain kelihatan sebagai satu rangkaian yang masuk akal menuju kecocokan satu sama lain. Penulis menganalisis data-data yang diperoleh yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain. Dari analisis yang dilakukan tersebut, akan dihasilkan suatu kesimpulan dari data yang diperoleh.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan ilmu Bantu seperti Sosiologi dan Manajemen. Pendekatan sosial digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kegiatan dan peran LPA Sumbar dalam menangani kasus anak di Sumatera Barat. Penulis menghimpun data dengan memilah-milah dan menyeleksi data yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Kemudian data yang dipercayai kebenarannya dianalisis dan diinterpretasikan. Data yang diuji kebenarannya tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis yang sistematis yaitu berupa skripsi.

### 4. Historiografi

Tahap historiografi merupakan tahap penulisan hasil penelitian dengan menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan menggunakan metode penulisan sejarah ke dalam bentuk hasil penelitian ilmiah yaitu skripsi.